



PUTUSAN

Nomor 66/ PDT/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

OUKE LIKE MONINGKA, lahir di Manado, tanggal 6 Oktober 1977, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Villa Indah Permai Blok E8 No.2 RT007RW/033 Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, domisili saat ini di Jaga I Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H., Advokat pada kantor LODEWIJK H KANGIRAS, SH & REKAN, beralamat di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. WILHELMINA LENGKONG**, bertempat tinggal di Desa Sawangan Jaga III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HOUGEN GERKO LASOMPUH, S.H., Advokat, beralamat di Jalan raya Manado-Kema, Jaga I Desa Kauditan II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. BUPATI MINAHASA UTARA, C.Q. CAMAT AIRMADIDI, C.Q. HUKUM TUA SAWANGAN** berkedudukan di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT MND



3. PT. PURAMAYA CIPTA ENERGI, berkedudukan bertempat tinggal di
Jln BKR No. 118B Cigereleng Kecamatan Regol
kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya, sebagai **Terbanding III
semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi
Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal tanggal, 24 Maret 2025, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.2.022.500,00- (dua juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi
diucapkan pada tanggal 24 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat I dan kepada Tergugat II maupun Tergugat III telah diberitahukan
pada tanggal 25 Maret 2025, selanjutnya Pembanding/Kuasa Penggugat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan
permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding
Elektronik Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 8 April 2025 yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut diikuti dengan
memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi
Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 April 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang telah diterima pada tanggal 24 April 2025, kepada Terbanding II diterima pada tanggal 17 April 2025 dan kepada Terbanding III pada tanggal 21 April 2025 selanjutnya oleh Terbanding I telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding II yang telah diterima pada tanggal 30 April 2025 dan kepada Terbanding III pada tanggal 2 Mei 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi karena :

- Bahwa Surat Keterangan Persaksian tertanggal, 19 Oktober 1996 berupa Keterangan Kesaksian yang di ketahui ke. 4 orang Anak yaitu **Justin Pongoh, Onsay Pongoh, Naomi Pongoh (Masih Hidup), Paulina Pongoh**, menjelaskan bahwa orang tua mereka pada tahun 1966 telah melakukan pembagian warisan secara lisan dengan cara Penunjukan kepada Anak-Anak hak dan kewajiban atas harta tertentu dimana Perpindahan penguasaan dan Pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si Pewaris sudah meninggal Dunia dan sebelum Pewaris meninggal dunia ini masih berhak mengenai Harta tersebut tetapi Pengurusan, kemanfaatan dan Penikmatan hasil sudah berada pada Ahli Waris.
- Bahwa objek sengketa tersebut sudah menjadi milik dari Ringkitan Pongoh sejak pada tahun 1966

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan semua pemberian kepada Anak-Anak tidak ada yang di buat Surat Pembagian oleh kedua orang tua;

- Bahwa Surat Penjualan tanggal 1 Juli 1977 dan Surat Pemberian 12 Agustus 1977 adalah tidak benar karena Objek tanah yang di sengkatakan adalah Milik Dari Ringkitan Pongoh sejak tahun 1966;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Pengadilan tinggi Manado agar berkenan untuk menerima Permohonan banding dari Pembanding dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam **Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2024/PN. Arm tanggal, 24 Maret 2025 dan Mengadili Sendiri.**
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara .

ATAU : Mohon Putus sesuai dengann perasaan Hukum dari Masyarakat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 104/Pdt.G/2024/PN. Arm tanggal, 24 Maret 2025 sudah mempertimbangkan dan memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan serta hukum acara perdata;
2. Bahwa memori banding dari Pembanding hanya mengada-ada, memutarbalikan fakta yang ada;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut Terbanding I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 104/Pdt.G/2024/PN. Arm tanggal, 24
Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum
Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo berpendapat lain, Para Terbanding/Para Tergugat memohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Airmadidi Nomor 104/Pdt.G/2024/PN. Arm tanggal, 24 Maret 2025,
memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori
banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding pada
pokoknya sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan serta putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena
pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang menjadi keberatan
Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat
membatalkan putusan a quo, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebab selama
Israel Pongoh dan Karegian Humbas masih hidup maka keduanya berhak
untuk membuat keputusan terhadap harta benda milik mereka sesuai keinginan
mereka sendiri, sehingga adanya bukti dari Terbanding I semula Tergugat I
berupa Surat Penjualan, tanggal 1 Juli 1977 yang menerangkan bahwa pada
tanggal 1 Juli 1977 Israel Pongoh telah menjual sebagian tanah yang bernama
Doudselah dalam baris kepolisian Negeri Sawangan, Kecamatan Airmadidi
kepada Wellem Nemuel Pongoh dan Wehelmina Lengkong menurut Majelis
Pengadilan Tinggi merupakan bukti yang sah, begitu pula adanya surat bukti
berupa Surat Pemberian, tanggal 12 Agustus 1977, yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Israel Pongoh dan Karagian Humbas pada tanggal 12 Agustus 1977, telah memberikan sebagian tanah bernama Doudsela kepada anak kami Wellem Pongoh sebagai anak laki-laki atas tanah tersebut masuk kepolisian negeri Sawangan adalah merupakan bukti yang sah juga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 104/Pdt.G/2024/PN. Arm tanggal, 24 Maret 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 104/Pdt.G/2024/PN. Arm tanggal, 24 Maret 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang terdiri dari Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jeanet Beatrix Kalangit, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)